



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 72 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA/KELURAHAN DAYEUEHKOLOT KECAMATAN DAYEUEHKOLOT

KABUPATEN BANDUNG

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa/Kelurahan Dayeuhkolot Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Dayeuhkolot Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Nomor: 1 /PP.05.1-BA/2002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa/Kelurahan Dayeuhkolot Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA/KELURAHAN DAYEUEHKOLOT KECAMATAN DAYEUEHKOLOT KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa/Kelurahan Dayeuhkolot Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dayeuhkolot

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA BANTIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA/KELURAHAN DAYEUEHKOLOT



(Achrianyah Gilang Pratama)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANDUNG  
 NOMOR 72 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 PADA DESA/KELURAHAN DAYEUEHKOLOT  
 KECAMATAN DAYEUEHKOLOT KABUPATEN  
 BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 PADA DESA/KELURAHAN DAYEUEHKOLOT KECAMATAN DAYEUEHKOLOT  
 KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	Eka Permana	L	01	Babakan Sangkuriang
2.	Lia Herliani	P	02	Kp. Citeureup
3.	Awis Budiyantri	P	03	Kp. Citeureup
4.	Yogi Herdhiana	L	04	Kp. Citeureup
5.	Dedi Kurnia	L	05	Kp. Cilisung
6.	Eka Kanda Wiria	L	06	Kp. Cilisung
7.	Agus Nurjaman	L	07	Kp. Cilisung
8.	Rizky Aditya	L	08	Kp. Cilisung
9.	Indriati	P	09	Kp. Cilisung
10.	Dinni Sumarni	P	10	Kp. Bojong Asih
11.	Fajar Septian	L	11	Kp. Bojong Asih
12.	Moch Rizki Ismail	L	12	Kp. Bojong Asih
13.	Nur Solikin	L	13	Kp. Bojong Asih
14.	Eneng Linda Purnamasari	P	14	Kp. Bojong Asih
15.	Ika Yuliatin	P	15	Kp. Bojong Asih
16.	Taupik Maulana Yusup	L	16	Kp. Bojong Asih
17.	Erick Adithia Nugraha	L	17	Kp. Bojong Asih
18.	Tety Setiawati	P	18	Kp. Bojong Asih
19.	Katmanah	P	19	Kp. Bojong Asih
20.	Dani Kurniawan	L	20	Kp. Bojong Asih
21.	Indry Sismayanti	P	21	Kp. Bojong Asih

22.	Yayu Nurina Indawati	P	22	Kp. Bojong Asih
23.	Erwin Budihartanto	L	23	Kp. Bojong Asih
24.	Gilang Ramadhan	L	24	Kp. Bojong Asih
25.	Nurjaman	L	25	Kp. Bojong Asih
26.	Robiyansyah	L	26	Kp. Bojong Asih
27.	Dwi Enik Erawati	P	27	Gg. Toha
28.	Ulfah Nurul Fauziah.H	P	28	Kp. Bolero
29.	Widya Astuti	P	29	Kp. Bolero
30.	Farhan Fauzan	L	30	Kp. Bolero
31.	M. Irman Septian	L	31	Kp. Kaum
32.	Junaedi	L	32	Kp. Kaum
33.	Hendra Gunawan	L	33	Kp. Kaum
34.	Sekar Bintang	P	34	Kp. Kaum
35.	Dea Merisa	P	35	Kp. Kaum
36.	Dzikri Hakim	L	36	Kp. Kaum
37.	Andriyanto Setiawan	L	37	Kp. Kaum
38.	Laras Indah Alawiah	P	38	Kp. Kaum
39.	Asep Saepulloh	L	39	Kp. Kaum
40.	Bambang Irwanto	L	40	Kp. Kaum

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA/KELURAHAN DAYEUKOLO



(Andriansyah Gilang Pratama)